



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 050/2 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 - 2041

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Tegal Nomor 188.3/01.02/A.0016 tanggal 4 Januari 2022 perihal Permohonan Evaluasi.

2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 530/4505 tanggal 3 Desember 2021 perihal Surat Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2021-2041 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Bupati Tegal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

- KELIMA : Dalam hal Bupati Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 Maret 2022**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Tegal;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050/2 TAHUN 2022
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN TEGAL TAHUN
2021-2041

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021-2041

1. Judul Peraturan Daerah, terkait dengan periodisasi Rencana Pembangunan Industri agar disesuaikan dengan waktu penetapan Peraturan Daerah, selanjutnya materi muatan dalam batang tubuh dan lampiran agar menyesuaikan.
2. Diktum “Menetapkan” agar disesuaikan dengan judul Peraturan Daerah.
3. Pasal 1, angka 4, angka 8, dan angka 14 agar dihapus.
4. Frasa “BAB II, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup” dan “BAB III, Ruang Lingkup” agar dihapus, selanjutnya rumusan norma Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup masuk dalam BAB I.
5. Pasal 2 dan Pasal 3, kata “dibentuknya” agar disempurnakan menjadi “ditetapkannya”.
6. Pasal 4 agar disempurnakan sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. Industri Unggulan Daerah;
 - c. RPIK 2022-2042;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. pelaporan.
7. Pasal 5 ayat (2) huruf a, kata “rencana” agar disempurnakan menjadi “perencanaan”.
8. Pasal 7 ayat (1) :
 - a. frasa “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia” agar diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal terkait definisi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
 - b. huruf f, frasa “perlengkapan ytdl” agar diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal.
9. Pasal 8 :
 - a. kata “dengan” agar dihapus;
 - b. terkait dengan tahapan periodisasi agar disesuaikan dengan waktu penetapan Peraturan Daerah.
10. Pasal 9 agar dihapus.

11. Pasal 10 :
 - a. ayat (1), penulisan sistematika RPIK agar disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/ PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 - b. agar ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7) sebagai berikut :
 - (7) RPIK 2022 – 2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Pasal 12 :
 - a. ayat (1), frasa “yang tertuang” agar dihapus;
 - b. ayat (2), frasa “program pembangunan industri” agar disempurnakan menjadi “pembangunan industri” dan frasa “Pemerintah Pusat” agar disempurnakan menjadi “Pemerintah”;
 - c. ayat (3), kata “dengan” agar disempurnakan menjadi “dalam”.
13. Pasal 13 ayat (2), kata “setempat” agar disempurnakan menjadi “Daerah”.
14. Judul BAB IX, Frasa “Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan” agar disempurnakan menjadi “Pelaporan”.
15. Pasal 15 :
 - a. ayat (1) agar dihapus;
 - b. ayat (2) :
 - 1) frasa “Pemerintah Daerah” agar disempurnakan menjadi “Bupati”;
 - 2) singkatan “RPIK” agar disempurnakan menjadi “RPIK 2022 – 2042”.
 - c. ayat (3), singkatan “PDRB” agar disempurnakan menjadi “Produk Domestik Regional Bruto”.
16. Frasa “Industri Unggulan” dalam batang tubuh agar disempurnakan menjadi “Industri Unggulan Daerah”.
17. PENJELASAN UMUM, paragraf keempat :
 - a. frasa “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian” agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”;
 - b. frasa “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.
18. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah :
 - a. Format dan teknik penulisan agar disesuaikan dengan :
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/ PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

- b. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal agar disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan :
 - Rencana Pembangunan Industri Nasional; dan
 - Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah.
- c. Bab II, Sarana dan Prasarana, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kawasan Budidaya, paragraf keenam, frasa “Kawasan peruntukan industri meliputi: industri besar; industri menengah; dan industri kecil dan mikro. Industri besar meliputi:” agar disempurnakan menjadi “Kawasan Peruntukan Industri Daerah meliputi:”.
- d. Bab III Tabel 3.1, Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kabupaten Tegal, agar indikator pembangunan industri dari setiap tahapan periodisasi dicermati dan dikaji kembali sesuai kondisi Daerah.
- e. Bab IV :
 - 1) Program Pembangunan Industri, Pengembangan Perwilayahan Industri, terkait dengan Rencana Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Tegal, agar disebutkan berada di wilayah Kecamatan mana saja.
 - 2) Tabel 4.2, Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tegal, agar dihapus.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO